

## BAB II

### JUAL BELI SISTEM PANJAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I

#### A. Sejarah Mazhab Syafi'i

##### 1. Biografi Imam Syafi'i

###### a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Beliau juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'I ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.<sup>1</sup>

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau adalah ulama *mujtahid* (ahli ijtihad) di bidang fiqh dan salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Beliau hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H/767 M.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

<sup>2</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 237.

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>3</sup>

#### b. Pendidikan Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul

---

<sup>3</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 233.

dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab qadimnya sewaktu beliau di Irak, dan mazhab jadidnya sewaktu beliau sudah di Mesir.<sup>4</sup>

### c. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

- 1) Ketika berada di Makkah, beliau dibina oleh Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih), Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir), Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an), Ibrahim bin Sa'id, Sa'id bin Al-Kudah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, serta Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.
- 2) Ketika berada di Madinah, beliau dibina oleh Malik bin Anas R.A, Ibrahim bin Saad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Asami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, serta Abdullah bin Nafi Al-Shani.

---

<sup>4</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142-143.

- 3) Ketika berada di Irak, beliau dibina oleh Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Waki' bin Jarrah, Abu usamah, Hammad bin Usammah, Ismail bin Ulaiyah, serta Abdul Wahab bin Ulaiyah.
- 4) Ketika berada di Yaman, beliau dibina oleh Yahya bin Hasan, Muththarif bin mizan, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'I, Ibrahim bin Muhammad, Fudhail bin Lyadi, serta Muhammad bin Syafi'i.<sup>5</sup>

d. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah:

- 1) Murid-muridnya yang keluaran Bagdad adalah Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi, dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
- 2) Murid-muridnya yang keluaran Irak yaitu Ahmad bin Hanbal, Dawud bin Al-Zahiri, Abu Tsaur Al-Bagdadi, dan Abu ja'far At-Thabari.
- 3) Murid-muridnya yang keluaran Mesir adalah Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaiti, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi, Abdullah bin Zuber Al-Humaidi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi, Harmalah bin Yahya At-Tujubi, Yunus bin Abdil A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Bakar Al-Humaidi, Abdul Aziz bin Umar, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'I, dan Abu Hanifah Al-Asnawi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 153.

<sup>6</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 180.

## 2. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Sejarah perkembangan mazhab syafi'i dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan; pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya mazhab al-qadim; periode kematangan dan kesempurnaan pada mazhab al-jadid; dan pengembangan dan pengayaan.

### a. Periode Persiapan

Periode persiapan berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H, tepatnya ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Ketika di Yaman, setelah al-Syafi'i mengenal mazhab maliki dan mazhab hanafi. Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya.<sup>7</sup>

### b. Periode Pertumbuhan

Periode pertumbuhan ditandai dengan kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan. Metode yang dilakukan untuk memperkenalkan mazhab syafi'i ketika itu adalah menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48.

<sup>8</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 49.

### c. Periode Kematangan dan Kesempurnaan

Periode kematangan dan kesempurnaan ditandai dengan kehujjahan serta kepribadian al-Syafi'i yang dianggap sebagai seorang imam semakin riil, karena kesibukannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqih. Selain itu, ia juga menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).<sup>9</sup>

### d. Periode Pengembangan dan Pengayaan

Periode pengembangan dan pengayaan berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i yang telah mencapai derajat ijthad dalam keilmuannya terus melakukan istibat hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka. Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa beserta dalil imamnya.<sup>10</sup>

### 3. Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, matan, mukhtasahar, ataupun tulisan lainnya, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Berikut ini adalah beberapa kitab-kitab mazhab syafi'i:

- a. al-umm, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
- b. mukhtasar, karya al-muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzai (264 H)
- c. al-muhazhab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
- d. al-mathlab fi dirasat al-madzhah, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)

<sup>9</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 52.

<sup>10</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 53.

- e. al-basith, al-wasith dan al-wajiz, karya al-ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
- f. al-muharrar dan fath al-aziz, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. Al-Karim bin Muhammad (623 H)
- g. al-majmu' syarah al-muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
- h. Raudhah al-thalibin, karya al-Nawawi
- i. Tuhfah al-muhtaj syarah al-minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)<sup>11</sup>

#### **B. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Jual Beli Sistem Panjar**

Jual beli sistem panjar menurut mazhab syafi'i ialah menyerahkan uang muka, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.<sup>12</sup>

Pandangan ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual-beli ini tidak sah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu pengikut Imam As-Syafi'i berikut:

فرع: في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا ان مذنبنا: بطلان ان كان الشرط في نفس العقد ، ولدا فيو من الشرط الفاسد والغرار، و اكل الدال بالباطل

Artinya:

“Para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syartkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil.”

<sup>11</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 182.

<sup>12</sup>Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 106.

Selain pernyataan di atas, Muhamad al-Khatib as-Syarbaini juga menjelaskan:

ولا يصح بيع العربون بأن يشئى ويعديو درام لتكون من الثمن إن رضى الساعة والإفهية

Artinya:

“Dan tidak sah jual beli al-‘urbun, dengan bahwasanya seseorang membeli suatu barang dan memberikan beberapa dirham kepada penjual agar dihitung sebagai bagian dari harga jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan jika tidak maka uang tersebut menjadi hibah (kepada penjual).”<sup>13</sup>

Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi’i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza’i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai’ al-urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah. Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli tersebut adalah batal (tidak sah).

Adapun illat yang terdapat dalam larang jual beli dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap *fasid* (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); serta syarat mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.<sup>14</sup>

Padahal Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Abu Daud 3506)”.

Jual beli semacam ini hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*Khiyaar al-Majhul*). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian

<sup>13</sup>Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*, h. 317.

<sup>14</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 213.



barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.”<sup>15</sup>

Selain itu, jual beli ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Hal ini disebabkan adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa /4: 29)<sup>17</sup>

Adapun alasan terakhir jual beli sistem panjar tidak diperbolehkan karena dianggap adanya unsur *gharar*. Hal ini karena belum tentu jual beli tersebut terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan jual beli tersebut.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz 5* (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 331.

<sup>16</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 254.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 83.

<sup>18</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 214.

### C. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

#### 1. Sumber Istinbat Mazhab Syafi'i

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbat, para ulama imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.<sup>19</sup>

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu :

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
- b. *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam

---

<sup>19</sup>Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum" (5, no. 1, Juni 2017), h. 94.

Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.

- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua

sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar Istinbat hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i<sup>20</sup>

## 2. Dasar Argumentasi Mazhab Syafi'i Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Dasar argumentasi mereka di antaranya karena memang ada nash yang sharih melarang praktiknya, dan karena sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak seandainya terjadi kegagalan dalam melunaskan pembayaran jika telah jatuh tempo, dan praktiknya tidak lain merupakan tindakan memakan harta orang lain secara batil.

### a. Al-Quran

Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebab adanya sistem penghangusan uang panjar jika terjadi kegagalan dalam melanjutkan jual beli tersebut atau karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Dalam Islam sebenarnya telah diatur dengan tidak menghanguskan uang panjar karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>21</sup>

Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana Firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>20</sup>Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum” (5, no. 1, Juni 2017), h. 101-103.

<sup>21</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz 5*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 331.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa / 4: 29).<sup>22</sup>

b. Hadits

Adanya Hadis yang melarang jenis jual beli ‘urbun berikut ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya:

“Dari ‘Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka.”(H.R Malik)

Imam Malik menerangkan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hadis ini seperti seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, "Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu".<sup>23</sup>

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”(HR. Abu Daud 3506)

Dua syarat batil itu adalah syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 83.

<sup>23</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.129.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 411.

